

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan kehidupan yang terjadi di zaman modern saat ini dan semakin beragamnya kebutuhan manusia untuk dipenuhi, menuntut manusia modern saat ini untuk semakin bekerja keras dalam memenuhi banyak kebutuhannya. Perekonomian di Indonesia ditandai dengan semakin banyaknya pelaku ekonomi yang terlibat dalam perekonomian Indonesia. Mulai dari kegiatan usaha disektor pemerintah maupun sektor swasta, hingga dari pengusaha yang terkenal hingga pengusaha kecil-kecilan.

Dalam perekonomian suatu negara berkembang seperti Indonesia, pemerintah dan masyarakat pasti mengharapkan perekonomiannya semakin meningkat. Diharapkan dengan meningkatnya perekonomian di Indonesia, maka semakin banyak kegiatan perekonomian yang terjadi di Indonesia dengan beragam jenis sektor usaha. Semakin banyaknya kegiatan usaha yang ada, maka akan menimbulkan berbagai kebutuhan, antara lain kebutuhan dana untuk keperluan membangun dan memperluas usaha yang didirikan. Modal sendiri kadang tidak cukup untuk membuat bidang usaha semakin berkembang. Maka pemilik usaha melakukan peminjaman dari pihak luar untuk mendapatkan penambahan modal dalam mengembangkan bidang usahanya. Pihak luar yang dimaksud ialah pihak yang dapat memberikan bantuan dalam bidang keuangan (penambahan modal),

baik itu pihak perbankan dan lembaga keuangan lainnya. Suatu usaha yang didukung dengan modal yang memadai maka tujuan perusahaan untuk membangun dan memperluas kegiatan usahanya semakin mudah dan lancar dalam merealisasikan usahanya, serta memiliki gambaran bahwa kegiatan usaha yang dimiliki memiliki kelangsungan hidup usaha yang terjamin dimasa yang akan datang.

Perbankan atau yang sering diketahui dengan kata bank adalah sebuah lembaga intermediasi keuangan umumnya didirikan dengan kewenangan untuk menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan menerbitkan promes atau yang dikenal dengan sebagai *banknote*. Kata bank berasal dari bahasa Italia *banca* berarti tempat penukaran uang. Sedangkan menurut undang-undang perbankan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Industri perbankan telah mengalami perubahan besar dalam beberapa tahun terakhir. Industri ini menjadi lebih kompetitif karena deregulasi peraturan. Saat ini, bank memiliki fleksibilitas pada layanan yang mereka tawarkan, lokasi tempat mereka beroperasi, dan tarif yang mereka bayar untuk simpanan deposan.

Pada layanan perbankan dalam pembangunan ekonomi, perbankan berperan dalam menaikkan taraf hidup masyarakat, menambah modal kerja dengan cara menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dalam bentuk kredit. Akan tetapi, masyarakat juga dapat meminjam modal kerja kepada lembaga keuangan lain selain perbankan. Lembaga keuangan lain yang

dapat meminjamkan modal kerja kepada masyarakat seperti perusahaan-perusahaan besar yang menyediakan kredit kepada masyarakat dan perusahaan milik negara juga berperan dalam memberikan kredit kepada masyarakat khususnya Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dan koperasi. Upaya diberikannya peminjaman modal kepada masyarakat guna untuk mengurangi kesenjangan sosial sekaligus dalam pemerataan usaha yang di masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keppres RI No. 19 Tahun 1998 sebagai kegiatan ekonomi rakyat pada skala kecil yang perlu dilindungi dan dicegah dari persaingan yang tidak sehat. Pada dekade terakhir ini mulai marak bermunculan bisnis UMKM mulai dari skala rumahan hingga skala yang lebih besar

Dalam pemberian kredit kepada masyarakat PTPerkebunan Nusantara III juga berpartisipasi dalam pemberian kredit atau menyalurkan dana juga kepada Usaha Kecil Menengah (UKM). Pihak yang diberikan pinjaman oleh PTPerkebunan Nusantara III disebut mitra binaan. Dana yang disalurkan oleh pihak PTPN III disebut dengan dana kemitraan. PTPN III tidak hanya memberikan pinjaman modal untuk pengembangan usaha, tetapi juga melakukan pelatihan pembinaan untuk meningkatkan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari laba perusahaan kepada mitra binaannya.

Bagian divisi PT Perkebunan Nusantara III yang bertugas dalam memberikan pinjaman atau penyaluran dana kepada UKM adalah bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) adalah suatu program tanggungjawab sosial perusahaan BUMN yang diharapkan mampu mendorong ketercapaian program yang

dicanangkan pemerintah yaitu pengurangan jumlah pengangguran, pengurangan jumlah penduduk miskin, peningkatan pertumbuhan ekonomi. Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) memiliki dua program, program pertama dalam PKBL adalah program kemitraan dengan usaha kecil dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri. Suatu program yang mewajibkan BUMN untuk memberikan pinjaman usaha dan pembinaan kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Program kedua dalam PKBL adalah program bina lingkungan yaitu program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Jumlah penyisihan laba untuk pendanaan program maksimal sebesar 2% (dua persen) dari laba bersih untuk program kemitraan dan maksimal 2% (dua persen) dari laba bersih untuk program bina lingkungan. Pada program bina lingkungan ini dana diberikan dalam bentuk hibah yaitu memberikan bantuan kepada korban bencana alam, pembangunan masjid, dll. Fokus area kedua program tersebut adalah wilayah lokasi dimana suatu BUMN beroperasi. Pada bagian ini semua yang berkepentingan mengenai pemberian pinjaman dan kesejahteraan mitra binaan harus melalui bagian divisi Program Kerja dan Bina Lingkungan (PBKL).

Dengan semakin meningkatnya pemberian kredit, biasanya disertai pula dengan meningkatnya kredit yang bermasalah atau kredit yang macet atau piutang tak tertagih atas kredit yang disalurkan. Selain itu, dampak kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, maka akan berdampak pada berkurangnya sebagian besar pendapatan. Kredit macet tidak menghasilkan pendapatan bunga sama sekali

sehingga pendapatan dari pihak pemberi pinjaman berkurang. Dalam hal ini debitur lebih diarahkan oleh bank untuk menjamin pengembalian kredit tepat waktu sehingga meminimalisir kredit bermasalah.

Namun dalam realisasinya pemberian kredit oleh pihak pemberi pinjaman belum tentu berjalan lancar karena tidak semua mitra binaan dapat mengembalikan kredit sesuai dengan perjanjian, artinya masih ada kredit macet/kredit yang bermasalah atau piutang tak tertagih. Hal ini yang menjadi salah satu faktor penurunan laba yang disebabkan oleh terbentuknya cadangan kredit yang bermasalah. Dalam hal ini lihat adanya penyimpangan prosedur dan kebijakan dalam memberikan kredit dimana pihak pemberi kredit mungkin tidak memperhatikan kelayakan dari kredit yang diajukan oleh para nasabah dan petugas kredit sehingga kredit cukup mudah dicairkan.

Tabel 1.1

Data Piutang Pinjaman Mitra Binaan PTPN III (Persero) Medan

Tahun 2013-2017

Tahun	Jumlah Piutang	Jumlah Piutang Tak Tertagih	Persentase Piutang Tak Tertagih
2013	72.321.336.813	31.341.415.696	43,34%
2014	73.928.448.315	32.358.558.504	43,77%
2015	61.564.544.380	5.267.304.566	8,56%
2016	70.898.390.444	13.890.150.575	19,60%

2017	73.127.959.431	15.907.294.000	21,75%
------	----------------	----------------	--------

Sumber: PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah piutang tak tertagih dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 mengalami penurunan tetapi pada tahun 2016 dan 2017 piutang tak tertagih mengalami kenaikan kembali, keadaan ini menggambarkan bahwa adanya penyimpangan prosedur memberikan kredit sehingga menimbulkan adanya kredit yang bermasalah, hal ini disebabkan karena ketidakmampuan mitra binaan dalam membayar piutang dengan segera sehingga menyebabkan tagihan piutang belum tak tertagih. Dalam pemberian kredit perlu adanya pengawasan dalam pemberian kredit dan kebijakan dalam mengatasi kredit bermasalah. Dalam pengawasan pada PTPN III (Persero) Medan, yakni syarat pengajuan kredit, suku bunga kredit, sanksi yang diberikan semuanya sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi yang benar, yang mana pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur (nasabah peminjam).

Berdasarkan uraian yang terkait dengan pentingnya pemberian kredit sebagai modal kerja dalam perusahaan, maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul **“Analisis Pemberian Kredit UMKM Pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan”**

1.2 Batasan Masalah

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam pencapaian tujuan penelitian, maka dalam penelitian ini dibatasi yaitu hanya berfokus pada Program Kemitraan yang memberikan peminjaman kepada UMKM saja yang ada pada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) yang di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan untuk tahun yang diteliti dari tahun 2013-2017.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pemberian kredit UMKM pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan dilaksanakan penelitian ini adalah untuk mengetahui prosedur pemberian kredit UMKM pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dilakukan adalah:

1. Bagi penulis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman belajar dan kesempatan untuk menerapkan ilmu yang didapat dibangku kuliah sekaligus untuk mengetahui pengaruh kredit terhadap profitabilitas pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan

2. Bagi perusahaan penelitian ini diharapkan memberikan masukan bagi perusahaan tersebut dalam mengambil kebijakan
3. Bagi pembaca dapat dijadikan sebagai suatu informasi dan pengetahuan yang diperlukan

BAB II LANDASAN

TEORI

2.1 Kredit

2.1.1 Pengertian Kredit

Istilah kredit bukanlah hal yang asing dalam kehidupan kita sehari-hari di masyarakat, karena sering dijumpai masyarakat yang jual beli barang dengan kredit. Jual beli barang tersebut tidak dilakukan dengan tunai tetapi membayar dengan cara mengangsur sesuai dengan perjanjian.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 dalam Ismail mengatakan bahwa:

“Kredit adalah suatu penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam antara bank dengan pihak lain untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”¹

Menurut Ramli Faud mengungkapkan pengertian kredit:

“Kredit adalah penyajian uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan.”²

Termasuk dalam kredit yang diberikan adalah kredit dalam rangka pembiayaan bersama, kredit dalam restrukturisasi, dan pembelian surat berharga debitur yang dilengkapi dengan *note purchase agreement* (NPA), sementara itu

¹Ismail, **Akuntansi Bank**, Cetakan Kelima: Prenadamedia Group, Jakarta, 2018, hal 13

²Ramli Faud, **Akuntansi Perbankan**, Cetakan Pertama: Ghalia Indonesia, Bogor, 2015, hal. 89

Kredit Sindikasi (*Syndication Loans*) adalah kredit yang diberikan secara bersama-sama oleh dua bank atau lebih perusahaan pembiayaan lainnya dengan pembagian dana, risiko, dan pendapatan (bunga dari komisi/komisi) sesuai porsi kepesertaan masing-masing anggota sindikasi. Kredit sindikasi disebut juga kredit dalam rangka pembiayaan bersama.

Menurut Kasmir mengungkapkan pengertian kredit diartikan dalam dua hal, yaitu:

1. **“Kredit dalam arti pemberian atau penyaluran dana dalam bentuk uang**
2. **Kredit dalam bentuk barang atau jasa”³**

Dalam bentuk uang artinya pemberian pinjaman yang memberikan dana atau kreditor dan pemberian dana bagi yang memperoleh dana atau yang disebut debitur. Persamaan kredit ini adalah adanya pembayaran kembali dengan cara angsuran atau cicilan dalam bentuk tertentu.

Kredit menurut asal mulanya dalam Kasmir, yaitu:

“Kata kredit berasal dari kata latin yaitu *“credere”* yang artinya adalah kepercayaan. Artinya kepercayaan pihak bank (kreditor) kepada nasabah (debitur), dimana bank percaya nasabah pasti akan mengembalikan pinjamannya sesuai kesepakatan yang telah dibuat.”⁴

Dapat diartikan pula bahwa debitur memperoleh kepercayaan dari bank untuk memperoleh dana untuk menggunakan dana tersebut sebagaimana mestinya serta mampu untuk mengembalikan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak.

³Kasmir, *Analisis Laporan Keuangan*, Cetakan Kelima: RajaGrafindo Persada, Jakarta 2012, hal 273

⁴*Ibid*, hal 274

Dari berbagai pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit dapat berupa uang atau tagihan yang nilainya diukur dengan uang dan kredit merupakan hak untuk mendapatkan penerimaan uang dari pihak pemberi kredit berlandaskan kepercayaan dengan berbagai kesepakatan dan perjanjian sebelumnya. Dalam perjanjian kredit tercakup hak dan kewajiban masing-masing pihak, termasuk jangka waktu serta bunga yg ditetapkan bersama. Demikian juga masalah sanksi apabila debitur ingkar janji terhadap perjanjian yang telah dibuat.

2.1.2 Unsur Kredit

Kredit yang diberikan oleh pihak debitur didasarkan atas dasar kepercayaan. Dengan begitu pemberian kredit berarti bahwa pihak kreditur dalam memberikan kredit harus benar-benar yakin bahwa pihak debitur dapat mengembalikan pinjaman yang diterimanya sesuai jangka waktu yang telah disepakati bersama.

Menurut Kasmir ada beberapa unsur yang terkandung dalam pemberian suatu kredit adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan

Kepercayaan artinya bahwa bank percaya nasabah akan mengembalikan kredit yang diberikan. Dasar pertimbangan yang diberikan oleh bank adalah iktikad baik nasabah, yaitu adanya kemauan untuk membayar. Bagi nasabah dalam hal ini berarti nasabah memperoleh kepercayaan dan juga memiliki kemampuan untuk membayar kewajibannya.

2. Kesepakatan

Sebelum kredit dikururkan, bank dengan nasabah terlebih dahulu menyepakati hal-hal yang menjadi kewajiban dan hak masing-masing pihak. Kemudian, disepakati juga sanksi-sanksi yang akan diberikan apabila masing-masing pihak melanggar kesepakatan yang telah dibuat. Kesepakatan ini dituangkan dalam akad kredit

yang ditandatangani kedua belah pihak pada saat kredit disetujui bank dan akan dikucurkan.

3. Jangka Waktu

Setiap kredit yang disalurkan pasti memiliki jangka waktu tertentu, artinya tidak ada kredit yang waktu pengembaliannya tidak terbatas. Jangka waktu tersebut merupakan waktu pengembalian atau kapan kredit tersebut akan berakhir (lunas), misalnya satu tahun atau tiga tahun. Kemudian, juga termuat kapan nasabah harus membayar kewajibannya (angsuran), yang biasa dilakukan setiap bulannya.

4. Resiko (*Degree of Risk*)

Dimasa depan penuh dengan ketidakpastian. Oleh karena itu, setiap kredit yang dibiayai pasti memiliki resiko tidak tertagih alias macet. Hal ini disebabkan oleh berbagai sebab, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Sengaja artinya nasabah untuk tidak mau membayar kreditnya. Sementara itu, tidak sengaja artinya nasabah memang tidak bermaksud untuk tidak mengembalikan kreditnya. Hanya saja nasabah belum memiliki kemampuan akibatnya misalnya kerugian yang diderita atau terkena bencana. Namun nasabah akan melunasi kredit tersebut dengan berbagai cara. Misalnya dengan melelang jaminan yang diberikan sebelumnya.

5. Balas Jasa

Sudah pasti bank mengharapkan keuntungan atas setiap dana yang dikucurkannya. Keuntungan ini disebut balas jasa.⁵

2.1.3 Jenis- jenis kredit

Beragamnya jenis kegiatan usaha mengakibatkan beragam pula kebutuhan akan jenis kreditnya. Secara umum menurut Kasmir jenis-jenis kredit yang disalurkan dilihat dari berbagai segi, yaitu:

1. Dari Segi Kegunaan

- a. **Kredit investasi merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan investasi, misalnya membangun pabrik, rumah, pembelian masing-masing, tanah dan lainnya. Kredit investasi biasanya diberikan untuk jangka waktu yang panjang.**
- b. **Kredit modal kerja merupakan kredit yang diberikan untuk keperluan modal kerja, misalnya untuk membeli**

⁵Ibid, hal 275-276

bahan baku, pembayaran gaji, dan biaya lainnya. Kredit modal kerja diberikan dalam waktu yang relative pendek dan satu kali siklus operasi.

2. Dari Segi Tujuan
 - a. Kredit produktif merupakan kredit yang diberikan untuk menghasilkan suatu proses (proses produksi), baik barang maupun jasa, misalnya kredit yang diberikan untuk industri (pabrik), pertanian, peternakan, pabrik, perhotelan dan lainnya.
 - b. Kredit konsumtif merupakan kredit yang diberikan untuk digunakan secara pribadi atau dipakai (dikonsumsi) sendiri, misalnya membeli rumah atau kendaraan yang akan digunakan untuk keperluan pribadi.
 - c. Kredit perdagangan merupakan kredit yang diberikan kepada para pedagang. Para pedagang membeli barang tersebut dijual kembali.
3. Dari Segi Jangka Waktu
 - a. Kredit jangka pendek merupakan kredit yang memiliki jangka waktu maksimal satu tahun atau kurang dari satu tahun.
 - b. Kredit jangka menengah merupakan kredit yang memiliki jangka waktu satu sampai tiga tahun, namun dewasa ini banyak bank yang mengklasifikasikan menjadi kredit jangka panjang.
 - c. Kredit jangka panjang merupakan kredit yang memiliki jangka waktu lebih dari satu atau tiga tahun.
4. Dari Segi Jaminan
 - a. Kredit dengan jaminan merupakan kredit yang syarat untuk memperolehnya harus memiliki jaminan tertentu, baik harta bergerak, tidak bergerak, atau jaminan lainnya.
 - b. Kredit tanpa jaminan merupakan kredit yang diberikan tanpa jaminan apapun secara riil, namun sebenarnya meskipun tidak ada jaminan, dalam praktiknya ada jaminan kemampuan membayar dari nasabah, misalnya pegawai tetap yang memiliki penghasilan tertentu.
5. Dari Segi Sektor Usaha
 - a. Kredit sektor pertanian merupakan kredit yang diberikan kepada para petani, baik tanaman jangka pendek yang kurang atau maksimal satu tahun maupun jangka panjang (lebih dari satu tahun atau tiga tahun sesuai persyaratan bank).
 - b. Kredit sektor industri merupakan kredit yang diberikan kepada industri, baik industri kecil, menengah, maupun besar.
 - c. Kredit sektor perumahan merupakan kredit yang diberikan untuk kepemilikan rumah atau properti lainnya.

- d. Kredit sektor profesi merupakan kredit yang diberikan kepada profesional, seperti dokter, pengacara, dosen, dan lainnya.
- e. Kredit sektor pertambangan merupakan kredit yang diberikan untuk pengusaha yang bergerak dalam bidang pertambangan seperti emas, batubara, timah, atau tambang lainnya.
- f. Kredit sektor pendidikan merupakan kredit yang diberikan dunia pendidikan, seperti kredit mahasiswa, dan
- g. Kredit sektor lainnya.⁶

Dapat disimpulkan bahwa unsur kepercayaan merupakan unsur yang sangat penting dalam pemberian kredit. Jadi pihak kreditur dalam memberikan kredit kepada pihak debitur harus benar-benar yakin dan percaya bahwa pihak debitur akan mengembalikan pinjaman sesuai jangka waktu dan kesepakatan yang telah disepakati bersama sebelumnya. Kredit yang diberikan tentu saja akan mengandung resiko akan pengembaliannya semakin tinggi resiko maka akan semakin tinggi pula beban bunga yang dikenakan terhadapnya. Oleh karena itu sebaiknya jangan menggunakan jangka waktu yang terlalu panjang pada kredit. Karen semakin panjang rentang waktu yang diberikan maka semakin besar kemungkinan terjadinya kredit macet.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Pemberian Kredit

Menurut Lukman Syamsuddin ada beberapa Prinsip-prinsip pemberian kredit dikenal dengan 5C, yaitu:

1. *Character*

Aspek ini menggambarkan keinginan atau kemauan para pembeli untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya sesuai dengan persyaratan yang sudah ditetapkan oleh penjual. Pola-pola

⁶Ibid, hal 277-279

pembayaran utang pada masa lalu dapat dijadikan pedoman yang sangat berguna dalam menilai karakter seorang langganan.

2. *Capacity*

Menggambarkan kemampuan seorang langganan untuk memenuhi kewajiban-kewajiban finansialnya. Suatu estimasi yang dianggap cukup baik dapat diperoleh dengan menilai posisi likuiditas dan proyeksi *cash flow* dari calon langganan.

3. *Capital*

Menunjuk kepada kekuatan finansial calon langganan terutama dengan melihat jumlah modal sendiri yang dimilikinya. Analisa terhadap neraca perusahaan dengan menggunakan ratio-ratio finansial yang tersedia akan dapat memenuhi kebutuhan atas penilaian kapital calon pelanggan.

4. *Collateral*

Menggambarkan jumlah aktiva yang dijadikan sebagai barang jaminan oleh calon pelanggan. Akan tetapi biasanya hal ini bukanlah merupakan pertimbangan yang sangat penting karena tujuan perusahaan dalam memberikan kredit bukanlah untuk menyita dan kemudian menjual aktiva langganan, tetapi tekanannya adalah pada pembayaran kredit yang diberikan pada waktu yang sudah ditetapkan.

5. *Conditions*

Menunjuk kepada keadaan ekonomi secara umum dan pengaruhnya atas kemampuan perusahaan calon langganan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.⁷

Sebagian besar analisis-analisis kredit menganggap bahwa faktor yang pertama dan kedua, character dan capacity, adalah merupakan faktor-faktor yang terpenting dalam menentukan diberi tidaknya kredit kepada seorang calon langganan karena hal tersebut menekankan pada kemauan dan kemampuan calon langganan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya.

2.1.5 Tujuan dan Fungsi Kredit

a. Tujuan

⁷Lukman Syamsuddin, *Manajemen Keuangan Perusahaan*, Edisi Sembilan: RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007, hal 265

Menurut Kasmir ada beberapa tujuan yang dikemukakan, yaitu:

1. Mencari Keuntungan

Yaitu bertujuan untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hasil tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah

2. Membantu usaha nasabah

Tujuan lainnya adalah untuk membantu usaha nasabah yang memerlukan dana, baik dana investasi maupun dana untuk modal kerja. Dengan dana tersebut maka pihak debitur akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya.

3. Membantu pemerintah

Bagi pemerintah semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak perbankan, maka semakin baik, mengingat semakin banyak kredit berarti adanya peningkatan pembangunan diberbagai sektor.

Secara garis besar keuntungan bagi pemerintah dengan menyebarnya pemberian kredit adalah sebagai berikut:

- a) Penerimaan pajak, dari keuntungan yang diperoleh nasabah dan bank
- b) Membuka kesempatan kerja, dalam hal ini untuk kredit pembangunan usaha baru atau perluasan usaha akan membutuhkan tenaga kerja baru sehingga dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- c) Meningkatkan jumlah barang dan jasa, jelas sekali bahwa sebagian besar kredit yang disalurkan akan dapat meningkatkan jumlah barang dan jasa yang beredar di masyarakat.
- d) Menghemat devisa negara, terutama untuk produk-produk yang sebelumnya diimpor dan apabila sudah dapat diproduksi didalam negeri dengan fasilitas kredit yang ada jelas akan dapat menghemat devisa negara.
- e) Meningkatkan devisa negara, apabila produk dari kredit yang dibiayai untuk keperluan ekspor.⁸

Dari beberapa tujuan kredit diatas dapat disimpulkan bahwa kredit sangat berguna dilihat dari berbagai pihak. Pemberian kredit dapat meningkatkan usaha

⁸Kasnrir, **Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya**, Cetakan Ketiga Belas: Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal 88-89

para pengusaha, meningkatkan pendapatan masyarakat, mendapatkan peluang modal dan pekerjaan sehingga dapat meningkatkan tingkat perekonomian nasional.

b. Fungsi Kredit

Menurut Kasmir kredit memiliki fungsi sebagai berikut:

1. **Untuk meningkatkan daya guna uang**
Dengan adanya kredit dapat meningkatkan daya guna uang maksudnya jika uang hanya disimpan saja tidak akan menghasilkan sesuatu yang berguna
2. **Untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang**
Dalam hal ini uang yang diberikan atau disalurkan akan beredar dari wilayah satu ke wilayah lainnya sehingga suatu daerah kekurangan uang dengan memperoleh kredit maka daerah tersebut akan memperoleh tambahan uang dari daerah lainnya
3. **Untuk meningkatkan daya guna barang**
Kredit yang diberikan oleh bank akan dapat digunakan oleh si debitur untuk mengolah barang yang tidak berguna menjadi berguna dan bermanfaat
4. **Meningkatkan peredaran uang**
Kredit dapat pula menambah atau memperancar arus barang dari satu wilayah ke wilayah lainnya sehingga jumlah barang yang beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya bertambah atau kredit dapat pula meningkatkan jumlah barang yang beredar
5. **Sebagai alat stabilitas ekonomi**
Dengan memberikan kredit dapat dikatakan sebagai stabilitas ekonomi karena adanya kredit yang diberikan akan menambahkan jumlah barang yang diberikan oleh masyarakat
6. **Untuk meningkatkan kegairahan berusaha**
Bagi si penerima kredit tentu akan dapat meningkatkan kegairahan berusaha, apalagi si nasabah yang memang modalnya pas-pasan
7. **Untuk meningkatkan pemerataan pendapatan**
Semakin banyak kredit yang disalurkan, akan semakin baik, terutama dalam hal meningkatkan pendapatan. Jika sebuah kredit diberikan untuk membangun pabrik, maka pabrik tersebut tentu membutuhkan tenaga kerja sehingga dapat pula mengurangi pengangguran
8. **Untuk meningkatkan hubungan internasional**
Dalam hal peminjaman internasional akan dapat meningkatkan saling membutuhkan antara si penerima kredit dengan si

penerima kredit. Pemberian kredit oleh negara lain akan meningkatkan kerjasama di bidang lainnya.⁹

2.1.6 Jaminan dan Persyaratan Kredit

a. Jaminan Kredit

Fungsi jaminan kredit sendiri adalah untuk melindungi munculnya kerugian dan meminimalkan resiko kredit.

Menurut kasmir ada jaminan yang dapat dijadikan jaminan kredit oleh calon debitur adalah sebagai berikut:

1. Dengan jaminan

- a. Jaminan benda berwujud, yaitu barang-barang yang dijadikan jaminan seperti: tanah, bangunan, kendaraan bermotor, mesin-mesin/peralatan, barang dagangan, tanaman/kebun/sawah, dan lainnya.**
- b. Jaminan benda tidak berwujud, yaitu benda-benda yang merupakan surat-surat yang dijadikan jaminan seperti: sertifikat saham, sertifikat obligasi, sertifikat tanah, sertifikat deposito, rekening tabungan yang dibekukan, rekening giro yang dibekukan, promes, wesel, dan surat tagihan lainnya.**
- c. Jaminan orang, yaitu jaminan yang diberikan oleh seseorang dan apabila kredit tersebut macet, maka orang yang memberikan jaminan itulah yang menanggung risikonya.**

2. Tanpa jaminan

Kredit tanpa jaminan maksudnya adalah bahwa kredit yang diberikan bukan dengan jaminan barang tertentu. Biasanya diberikan untuk perusahaan yang benar-benar bonafid dan profesional sehingga kemungkinan kredit tersebut macet sangat kecil.¹⁰

b. Persyaratan Kredit

Menurut Lukman Syamsuddin ada beberapa persyaratan kredit, yaitu:

Persyaratan kredit atau *credit term* menunjuk kepada termnya pembayaran yang diisyaratkan kepada para langganan yang

⁹Ibid, hal 89-90

¹⁰Ibid, hal 93-94

membeli secara kredit, misalnya hal tersebut mungkin dinyatakan sebagai berikut: 2/10 net 30. Persyaratan kredit seperti ini mengandung arti bahwa pembeli akan menerima potongan tunai atau *cash discount* sebesar 2% apabila pembayaran kredit dilakukan paling lama 10 hari setelah awal periode kredit. Bilamana pembeli tidak mengambil potongan tunai yang ditawarkan (tidak membayar dalam waktu 10 hari) maka keseluruhan jumlah hutangnya (pitang bagi perusahaan penjual) harus dibayar dalam waktu paling lambat 30 hari sesudah awal periode kredit. Dengan demikian persyaratan kredit atau term meliputi tiga hal, yaitu:

1. Potongan tunai atau cash discount
2. Periode potongan tunai (dalam contoh diatas 10 hari)
3. Periode kredit (dalam contoh diatas 30 hari)¹¹

2.1.7 Periode dan Dasar Pengaturan Kredit

a. Periode kredit

Periode kredit adalah jumlah hari mulai dari saat perhitungan periode kredit sampai dengan saat pembayaran keseluruhan jumlah utang. Tanpa memandang apakah ditawarkan potongan tunai atau tidak, maka periode kredit dalam suatu transaksi harus dinyatakan secara jelas.

Menurut Lukman Syamsuddin ada beberapa syarat kredit, yaitu:

1. *No credit period*

Seringkali supplier tidak melakukan penjualan kredit kepada langganan-langganannya, tetapi meminta mereka untuk melakukan pembayaran saat barang diterima. Istilah “COD” yang berarti *cash on delivery* selalul menyertai transaksi seperti ini. Dalam keadaan-keadaan tertentu, supplier juga kadang-kadang mensyaratkan pembayaran dimuka atau sebelum barang diterima. Istilah “CBD” yang berarti *cash before delivery* menunjuk kepada transaksi seperti ini. COD dan CBD bukanlah merupakan penjualan secara kredit dan oleh karen itu tidak akan menimbulkan dagang bagi pihak pembeli. Dengan demikian, COD dan CBD dapat dikatakan sebagai transaksi penjualan/pembelian per kas

2. *Net periode*

¹¹Lukman Syamsuddin, *OpCit*, hal 226

Dalam persyaratan persyaratan kredit yang ditawarkan oleh pihak penjual maka net period ini dinyatakan misalnya sebagai berikut: net 30 hari, net 60, dan seterusnya. Awalan „net“ menunjukkan jumlah keseluruhan utang yang harus dibayar dalam periode kredit, misalnya net 30 hari, berarti pihak pembeli harus membayar semua utang-utangnya dalam waktu 30 hari sejak awal periode kredit. Pembeli yang menunda waktu pembayaran utang-utangnya berarti melakukan pembayaran diluar periode kredit.

3. *Seasonal dating*

Seasonal dating adalah teknik yang digunakan oleh pihak supplier dalam industri-industri yang bersifat musiman. Teknik ini memberikan jangka waktu pembayaran kredit yang lebih panjang daripada yang bisa ditawarkan, kadang-kadang mencapai 180 hari. Supplier mengirimkan barang-barang kepada pihak pembeli jauh sebelum musim penjualan tiba (*selling season*), tetapi tidak meminta kepada pihak pembeli untuk melakukan pembayaran sampai dengan sesaat sesudah musim penjualan yang sesungguhnya tiba. Kedua pihak, baik penjual maupun pembeli, dapat memetik manfaat dari adanya seasonal dating ini. Pihak penjual dapat menghemat biaya-biaya pemeliharaan persediaan karena sebagian besar persediaan sudah ditransfer ke tangan pihak pembeli, sedangkan pihak pembeli memperoleh manfaat dengan tersedianya barang sebelum tiba “masa puncak” penjualan yang akan dilakukan, dan disamping itu pembeli juga tidak diminta untuk melakukan pembayaran segera sesudah barang diterima. Sepanjang pihak pembeli mempunyai fasilitas persediaan yang memuaskan, seperti gudang, tenaga pengawas, dan lain-lain, maka penggunaan seasonal dating akan memberikan manfaat yang cukup besar.¹²

b. Dasar Pengaturan Kredit

Menurut Ramli Faud ada beberapa dasar pengaturan kredit, yaitu:

- a. Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, Pasal 1 angka 11).
- b. Kredit diakui pada saat pencairannya sebesar pokok kredit. Kredit dalam rangka pembiayaan bersama diakui sebesar

¹²Ibid, hal 324-325

- pokok kredit yang merupakan porsi tagihan bank yang bersangkutan (PSAK 31 paragraf 12).
- c. Kredit yang diberikan dengan perjanjian sindikasi atau penerusan kredit diakui sebesar porsi yang risikonya ditanggung bank (PSAK 31 paragraf 14).
 - d. Pendapatan bunga diakui secara akrual kecuali pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang nonperforming. Pendapatan bunga dari kredit dan aktiva produktif lainnya yang nonperforming diakui pada saat pendapatan tersebut diterima (PSAK 31 paragraf 20).
 - e. Pada saat kredit diklasifikasikan sebagai nonperforming, bunga yang telah diakui tetapi belum tertagih harus dibatalkan (PSAK 31 paragraf 22).
 - f. Seluruh penerimaan yang berhubungan dengan kredit diragukan dan macet diakui terlebih dahulu sebagai pengurang pokok kredit. Kelebihan penerimaan dari pokok kredit sebagai pendapatan bunga (PSAK 31 paragraf 25).
 - g. Pendapatan selain bunga dan beban selain bunga yang berkaitan dengan jangka waktu diakui selama jangka waktu tertentu (PSAK 31 paragraf).
 - h. Apabila kredit atau komitmen kredit diselesaikan sebelum jangka waktunya maka sisa pendapatannya dan beban diakui pada saat penyelesaian kredit atau komitmen tersebut (PSAK 31 paragraf 31).¹³

2.2 Prosedur Pemberian Kredit

a. Permohonan Kredit

Permohonan kredit yang diajukan oleh calon nasabah kepada bank, umumnya dilakukan dengan menyampaikan dokumen-dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat permohonan resmi
- 2) Akte pendirian perusahaan yang merupakan lembaga resmi memohonkan kredit, sekaligus menjelaskan siapa yang berwenang meminta kredit dan lembaga yang bertanggungjawab terhadap

¹³Ramli Faud. *OpCit* hal. 89-90

kewajiban nasabah kredit seperti melunasi hutang (angsuran) beserta bunganya dalam jangka waktu yang disepakati.

- 3) Penjelasan atau uraian singkat tentang rencana proyek atau bisnis yang akan dilaksanakan oleh calon nasabah.
- 4) Untuk proyek yang cukup besar dan membutuhkan jumlah kredit yang besar, dilengkapi dengan suatu laporan kelayakan proyek (*feasibility study*) yang disusun oleh suatu lembaga konsultan yang ditunjuk oleh calon nasabah.
- 5) Laporan keuangan perusahaan
- 6) Informasi-informasi lain yang biasanya selalu diminta oleh bank, seperti:
 - a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - b) Keterangan domisili dari perusahaan
 - c) Izin-izin yang telah diperoleh dalam rangka pembangunan proyek maupun bisnis yang telah berjalan, dan
 - d) Rekening perusahaan pada beberapa bank

Dalam permohonan tersebut, umumnya calon nasabah diminta untuk mengisi berbagai formulir standar (baku) yang sudah disusun oleh bank guna melengkapi hal-hal yang disampaikan calon nasabah. Formulir standar ini bentuknya bermacam-macam, tergantung kepada:

- 1) Jenis proyek
- 2) Sektor industri (atau jasa) dari proyek/bisnis yang akan dibantu bank
- 3) Jenis kredit yang diminta

- 4) Besarnya biaya proyek
- 5) Akan dibiayai satu bank atau melalui kerja sama kredit sindikasi¹⁴

b. Analisis Kredit

Analisis kredit adalah proses pengolahan informasi dasar yang telah diperloeh menjadi informasi lengkap. Informasi yang lengkap terdiri dari beberapa faktor diantaranya peluang dan ancaman yang akan mempengaruhi usaha serta kelancaran pembayaran kredit. Analisis kredit juga dilengkapi dengan evaluasi atas kebutuhan modal yang dibutuhkan nasabah. Bank melaukan analisis kredit, dengan tujuan untuk mencegah secara dini kemungkinan terjadinya *default* oleh nasabah.¹⁵

Default adalah kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibannya untuk melunasi kredit yang diterimanya (angsuran pokok) beserta bunga yang sudah disepakati dan sudah diperjanjikan bersama (misalnya berdasarkan akad kredit yang dibuat dihadapan notaris publik).¹⁶

c. Persetujuan Kredit

Analisis kredit yang dibuat oleh account officer atau wirakredit diperiksa (review) dahulu oleh atasannya, kepada bagian kredit sebelum disampaikan ke direksi bank. Nama dari laporan analisis kredit bermacam-macam, tergantung pada sistem dan prosedur yang dimiliki bank, antara lain sebagai berikut:

¹⁴Lukman Dendawijaya, **Manajemen Perbankan**, Edisi Kedua: Cetakan Kedua: Ghalia Indonesia, Bandung, hal 74

¹⁵Ismail, **Manajemen Perbankan: Dari Teori Menuju Aplikasi**, Edisi Satu: Cetakan Satu: Kencana, Jakarta, 2010, hal 111

¹⁶Lukman Dendawijaya, **Loc.Cit**, hal 88

- 1) Laporan analisis kredit
- 2) Laporan analisis permohonan kredit
- 3) Laporan rekomendasi kredit
- 4) *Appraisal study*
- 5) Laporan studi kelayakan proyek

Atas dasar laporan analisis kredit di atas, pembahasan dan persetujuan kredit dilakukan oleh lembaga yang mungkin berbeda-beda, tergantung pada sistem dan prosedur yang berlaku pada masing-masing bank. Pada beberapa bank umum, persetujuan kredit dilakukan oleh suatu komite yang dibentuk direksi yang disebut “komite kredit”. Tugas komite ini adalah:

- 1) Memeriksa laporan analisis kredit
- 2) Menyetujui permohonan kredit yang diajukan calon nasabah
- 3) Menetapkan syarat-syarat pemberian kredit, seperti tingkat bunga, jangka waktu pinjaman, jenis dan besarnya agunan (jaminan kredit), dan persyaratan lain yang akan menjadi dasar bagi penyusunan perjanjian kredit (akada kredit) yang dibuat dihadapan notaris publik.¹⁷

d. Perjanjian Kredit

Perjanjian kredit atau akad kredit adalah bentuk kesepakatan antara nasabah/debitur dengan bank dan dilakukan setelah terjadi keputusan kredit. Perjanjian kredit dilakukan secara tertulis dengan bentuk dan format sesuai

¹⁷Ade Arthesa dan Hedia Andiman, **Bank dan Lembaga Keuangan Bukan Bank**, PT Indeks, Jakarta, 2006, hal 171-172

dengan ketentuan yang berlaku. Secara umum, isi perjanjian kredit yang dibuat oleh notaris publik berdasarkan masukan dari pihak bank sebagai berikut:

- 1) Pihak pemberi kredit (perusahaan nasabah)
- 2) Pihak penerima kredit
- 3) Tujuan pemberian kredit, dalam hal ini tergantung pada jenis proyek atau bisnis yang akan dibangun, diperluas (*expansion*), direhabilitasi, ditambah modal kerjanya, dan lain-lain.
- 4) Besarnya biaya proyek, termasuk investigasi tetap, kebutuhan modal kerja, biaya pendahuluan (*prainvestment*), dan sebagainya.
- 5) Besarnya kredit yang akan diberikan bank
- 6) Tingkat bunga kredit
- 7) Biaya-biaya yang harus dibayar nasabah kredit, seperti *appraisal fee*, *supervision fee*, provisi kredit, dan lain-lain.
- 8) Jangka waktu pengembalian kredit (angsuran kredit)
- 9) Jadwal pembayaran angsuran kredit dan pembayaran bunga kredit yang dinyatakan secara terperinci pada pasal tertentu dalam perjanjian kredit dan dituangkan dalam lampiran perjanjian kredit.
- 10) Jaminan kredit, yang meliputi jenis jaminan, pemilikinya, jumlah dan nilainya, serta cara pengikatanya secara hukum yang dinyatakan secara terperinci dalam pasal tertentu pada perjanjian kredit dan dituangkan pada lampiran perjanjian kredit.
- 11) Syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum kredit dicairkan

- 12) Kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan atau dipenuhi oleh nasabah kredit selama kredit belum dilunasi, misalnya menyampaikan laporan produksi, laporan penjualan, laporan keuangan, laporan tenaga kerja, laporan utang dan piutang nasabah, dan lain-lain.
- 13) Kewajiban mengasuransikan semua aktiva tetap pada proyek yang dibiayai bank, terutama yang dijadikan agunan (jaminan kredit).
- 14) Hak-hak yang dimiliki bank selama kredit belum dilunasi, misalnya memeriksa secara fisik keadaan proyek yang dibiayai bank, memeriksa buku-buku dan laporan keuangan nasabah, dan lain-lain.¹⁸

e. Pencairan Kredit

Pencairan kredit yang diminta debitur kredit hanya dapat dilakukan bank setelah debitur yang bersangkutan memenuhi berbagai persyaratan seperti dituangkan dalam perjanjian kredit yang ditandatangani kedua pihak (bank dan debitur) serta dicatat dihadapan notaris publik.

Persyaratan untuk pencairan kredit tersebut umumnya meliputi hal-hal sebagai kredit:

- 1) Perjanjian kredit sudah ditandatangani
- 2) Penarikan kredit sudah sesuai dengan kebutuhan proyek, misalnya untuk membayar kontraktor yang membangun pabrik, memenuhi kewajiban L/C dalam rangka pembelian mesin-mesin ataupun

¹⁸Lukman Dendawijaya, **Op.Cit.** hal 76-77

bahan baku, memulai pemasangan (instalasi) mesin-mesin dan peralatan pabrik, pembelian bahan baku lokal, merekrut calon pegawai/karyawan/buruh yang diperlukan, survei pasar, dan sebagainya.

- 3) Penarikan kredit sesuai dengan jawal pembangunan proyek.
- 4) Permohonan pencairan kredit didukung oleh dokumen-dokumen yang sesuai dengan kebutuhan pencairan kredit. Beberapa bank menggunakan sistem/prosedur ini dan menyebutnya dengan istilah *payment against document*.
- 5) Besarnya kredit harus sesuai dengan perbandingan/rasio yang disepakati antara dana yang bersumber dari nasabah/debitur (*equity*) dan pembiayaan dari bank (*loan or debt*).

Pencairan kredit/pembayaran oleh bank dilakukan dengan berbagai cara, ada yang langsung dikirimkan ke rekening nasabah dan ada pula yang dialamatkan ke rekening perusahaan-perusahaan yang menjadi rekanan nasabah, misalnya kontraktor bangunan, supplier mesin, dan peralatan, pemasok bahan baku, kantor akuntan, kantor notaris publik, kantor konsultan, bank lain, dan sebagainya.¹⁹

f. Pengawasan Kredit

- 1) Pengertian pengawasan kredit

Setiap negara berkepentingan dan menaruh perhatian yang besar terhadap fungsi dan peran pengawasan bank yang harus dilakukan oleh

¹⁹Ibid, hal 78

pemerintah. Sebab, bank sebagai lembaga kepercayaan memiliki karakter yang unik dibanding jenis usaha lainnya. Dan bank dalam kesatuannya dengan sistem perbankan memiliki peran sentral dan strategis dalam menggerak-tumbuhan perekonomian suatu bangsa.

Pengawasan kredit adalah usaha penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisien, guna menghindarkan terjadinya penyimpangan dengan cara mematuhi kebijakan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.²⁰

Dalam perbankan nasional, aktiva produktif berupa kredit memberikan pendapatan yang terbesar dibandingkan dengan aktiva produktif lainnya. Dengan demikian, menjaga kualitas kredit merupakan hal yang utama agar bank bersangkutan dapat menerima pendapatan dan keuntungan sesuai dengan yang diharapkan. Salah satu cara untuk menjaga kualitas tersebut adalah dengan melaksanakan pengawasan kredit secara berkesinambungan. Dengan pengawasan kredit, bank dapat mengetahui perkembangan debitur dari waktu ke waktu dan dapat mengambil keputusan yang sesuai dengan kondisi tiap debiturnya.

Pengawasan kredit selain merupakan tuntutan bisnis, juga bertujuan memenuhi informasi kredit yang dibutuhkan baik oleh pihak intern maupun ekstern. Pihak ekstern adalah pihak diluar bank, seperti Bank Indonesia, dalam fungsinya untuk menilai tingkat kesehatan bank dan pengawasan. Pemeriksa keuangan, audit, dan pihak-pihak lainnya yang berkaitan dengan perbankan.

²⁰Permadi Gandapradja, **Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank**, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004, hal 1

2) Fungsi Pengawasan Kredit

Pengawasan kredit berfungsi mengetahui secara dini penyimpangan yang terjadi atas pemberian kredit ke debitur (nasabah peminjam). Dengan adanya pengawasan, Bank dapat segera mengambil langkah-langkah yang tepat dan cepat untuk melakukan perbaikan. Pengenalan atas penyimpangan secara dini tersebut dinilai penting untuk mengantisipasi kemungkinan timbulnya masalah kredit. Selain agar segera diambil tindakan preventif untuk mencegah masalah, pengawasan digunakan juga untuk mendapatkan informasi lainnya mengenai kondisi kredit tertentu. Tujuan inti dari pengawasan bank adalah melindungi kepentingan masyarakat penyimpan yang mempercayakan dananya disimpan di bank.²¹

3) Cara melakukan pengawasan

Terdapat dua cara pengawasan atau monitoring, yaitu (1) secara administratif yang dilakukan di bank dan (2) secara fisik dengan melakukan pemeriksaan di tempat usaha debitur. Cara tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pengawasan secara administratif

Merupakan *monitoring* yang dilaksanakan dengan menggunakan segala informasi yang tersedia, baik catatan yang tersedia maupun informasi lainnya.

b. Pengawasan secara fisik

²¹Ade Arthesa dan Edia Hadiman, **Op. Cit**, hal 180

Merupakan *monitoring* yang dilakukan dengan kunjungan langsung ke tempat usaha, lokasi jaminan, atau tempat lain yang ada kaitannya dengan fasilitas kredit yang diberikan. Pengawasan ini dapat dilaksanakan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhannya. Pengawasan dengan cara aktivitas keuangan yang tampak pada rekening koran, terjadi tunggukan pembayaran bunga, terdapat informasi negatif dari pihak ketiga, dan lain sebagainya.²²

Pengawasan (*monitoring*) kredit meliputi berbagai aspek atau kegiatan, yakni sebagai berikut:

a) Adanya administrasi kredit yang memadai dan menggunakan cara-cara mutakhir, seperti penggunaan komputer, *online system* dan sebagainya.

b) Keharusan bagi nasabah kredit untuk menyampaikan laporan secara berkala atas jenis-jenis laporan yang telah disepakati dan dituangkan dalam perjanjian kredit, seperti: laporan produksi, laporan penjualan, laporan hutang dan piutang perusahaan, laporan keuangan (neraca, perhitungan laba/rugi, dan lain-lain), laporan tenaga kerja, laporan asuransi aktiva tetap, dan laporan perubahan izin yang diterima dari instansi terkait.

c) Keharusan bagi wirakredit (*account officer*) untuk melakukan kunjungan (*visit*) ke perusahaan ataupun proyek yang dibiayai

²²Ibid, hal 181

bank, baik selama berlangsungnya pembangunan proyek maupun setelah proyek tersebut berjalan sebagai suatu usaha bisnis.

d) Adanya konsultasi yang terstruktur antara pihak bank dengan debitur, terutama jika debitur mulai mengalami kesulitan dalam bisnisnya atau telah menunjukkan tanda-tanda kemungkinan terjadi pada berbagai nasabah, seperti masalah produksi, pemasaran, tenaga kerja, keuangan, perpajakan, dan lain sebagainya. Konsultasi yang dilakukan secara dini pada umumnya dapat mengurangi atau menekan kemungkinan terjadinya kegagalan proyek atau kredit macet.

e) Adanya suatu sistem peringatan (*warning system*) pada administrasi bank (umumnya dikelola oleh wirakredit yang menangani nasabah yang bersangkutan). Peringatan dini tersebut dapat memperlihatkan kepada wirakredit berbagai informasi tentang nasabah kredit yang telah dibuat dalam perjanjian, misalnya pengasuransian berbagai aktiva tetap yang dimiliki nasabah, terutama aktiva tetap yang dijadikan agunan (jaminan kredit) yang diserahkan kepada bank dan besarnya nilai agunan yang masih ada dibandingkan dengan nilai sisa pinjaman (*outstanding* atau baki debit kredit).

f) Posisi nasabah berdasarkan kolektabilitas kreditnya pada setiap waktu, apakah nasabah masih tergolong kredit lancar ataukah kredit macet. Posisi nasabah ini erat kaitannya dengan sistem pelaporan

ke Bank Indonesia dan sangat menentukan dalam penilaian terhadap tingkat kesehatan bank yang bersangkutan.²³

g. Pelunasan Kredit

Dalam kondisi yang ideal, nasabah akan dapat selalu memenuhi kewajibannya terhadap bank sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat dalam perjanjian kredit. Nasabah dapat (mampu dan mau) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya sesuai dengan jadwal yang dibuat, sehingga kredit/pinjaman bank akhirnya dinyatakan lunas.

Dalam hal ini, agunan (jaminan bank) yang semula dipegang dan dikuasai bank seluruhnya harus dikembalikan kepada nasabah. Sebagai contoh, pengikatan hukum atas tanah dan bangunan yang dijadikan agunan (jaminan) kepada bank harus segera diproses melalui instansi yang berwenang untuk bidang tersebut (badan pertahanan nasional, pengadilan negeri dan lain-lain).²⁴

2.3 Kegiatan Utama Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL)

Pasal 9 Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-02/MBU/7/2017 menentukan bahwa Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dilakukan dengan bentuk kegiatan sebagai berikut:

a. Penyaluran Dana Pinjaman dan Pembinaan Program Kemitraan

Dana Program Kemitraan disalurkan dalam bentuk:

²³Lukman Dendawijaya, **Op.Cit**, hal 79-80

²⁴Lukman Dendawijaya, **Loc.Cit**

- 1) Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan/atau pembelian aset tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan.
- 2) Pinjaman tambahan untuk membiayai kebutuhan yang bersifat jangka pendek untuk memenuhi pesanan dari rekaman usaha mitra binaan.
- 3) Beban Pembinaan
 - a) Membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan pemasaran, promosi dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas mitra binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan.
 - b) Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya paling banyak 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan, dan
 - c) Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binaan.

b. Penyaluran Dana Program Bina Lingkungan

Dana Program Bina Lingkungan disalurkan dalam bentuk:

- 1) Bantuan korban bencana alam.
- 2) Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana pendidikan.
- 3) Bantuan peningkatan kesehatan.
- 4) Bantuan pengembangan sarana dan/atau prasarana umum.
- 5) Bantuan sarana ibadah
- 6) Bantuan pelestarian alam

- 7) Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengetesan kemiskinan.

2.3.1 Dasar Hukum Pelaksanaan Program Kemitraan Bina Lingkungan PKBL

Dasar-dasar hukum diperlukan sebagai landasan dalam melakukan suatu kegiatan. Pelaksanaan PKBL membutuhkan dasar-dasar hukum yang jelas. Pelaksanaan adalah sebagai suatu usaha atau kegiatan tertentu yang dilakukan untuk mewujudkan rencana atau program dalam kenyataannya.

Dinegara kita dasar hukum penerapan/pelaksanaandari CSR diatur di dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman Modal.
- c. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
- d. Peranan Pemerintah No.47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan sosial terbatas.
- e. Keputusan Menteri BUMN No Kep236/MBU/2003 tentang program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- f. Peraturan Menteri Negara BUMN No 4 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan PKBL.
- g. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-05/MBU/2007 tentang Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta program Bina Lingkungan.
- h. Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-02/MBU/20017 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

2.4 Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

2.4.1 Pengertian Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

UMKM merupakan suatu bentuk usaha kecil masyarakat yang pendiriannya berdasarkan inisiatif seseorang. Sebagian besar masyarakat beranggapan bahwa UKM hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu saja. Padahal sebenarnya UKM sangat berperan dalam mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia, UKM dapat menyerap banyak tenaga kerja Indonesia yang masih menganggur. Selain itu, UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Menurut Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dalam Ganjar Ismawan, yaitu:

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) adalah entitas usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000 tidak termasuk tanah dan tempat usaha, dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp 1.000.000.000.²⁵

Menurut Jaidan Jauhari pengertian UMKM yaitu:

Usaha Kecil dan Menengah adalah suatu bentuk usaha yang dilihat dari skalanya usaha rumah tangga dan usaha kecil hanya mempunyai jumlah pegawai antara 1-9 orang.²⁶

²⁵Ganjar Ismawan, **AkuntansiPraktik untuk UMKM**, Cetakan Pertama: Laskar Aksara, Jakarta, 2012, hal 4

²⁶Jaidan Jauhari, Jurnal Penelitian, **“Upaya Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dengan Memanfaatkan E-Commerce”**, Universitas Sriwijaya, Vol-2 No 1, Hal 160

2.4.2 Peran UMKM Bagi Perekonomian Bangsa

Di Indonesia Usaha Mikro Kecil dan Menengah sering disingkat (UMKM), UMKM saat ini dianggap sebagai cara yang efektif dalam penuntasan kemiskinan. UKM memegang peranan yang sangat besar dalam memajukan perekonomian Indonesia. Selain sebagai salah satu alternatif lapangan kerja baru, UKM juga berperan dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi pasca krisis moneter di saat perusahaan-perusahaan besar mengalami kesulitan dalam mengembangkan usahanya. Saat ini UKM telah berkontribusi besar pada pendapatan daerah maupun pendapatan negara Indonesia.

Menurut Ganjar Ismawan UMKM memiliki peranan yaitu:

UMKM memiliki peran yang dominan bagi pembangunan perekonomian di Indonesia. Oleh karena itu, kemajuan usaha di sektor UMKM menjadi sebuah keharusan demi terciptanya kesejahteraan rakyat Indonesia yang seluas-luasnya dan merata.²⁷

Menurut Ganjar Ismawan berbagai peran UMKM bagi kemajuan dan pembangunan perekonomian Indonesia yaitu:

- 1. Penyumbang Terbesar Nilai Produk Terbesar Domestic Bruto**
Produk Domestik Bruto (PDB) adalah sebuah ukuran makro ekonomi yang memperlihatkan kemampuan suatu negara dalam memproduksi barang dan jasa dalam kurun waktu tertentu. Menurut data kementerian Negara Koperasi dan UKM pada 2009, porsi UMKM adalah sebesar 58,17% terhadap jumlah PDB (berdasarkan tahun dasar 2000). Kemudian, pertumbuhan sektor UMKM dari 2005 hingga 2009 sebesar 24,01%, sedangkan usaha besar hanya 13,26% pertumbuhannya. Data tersebut membuktikan bahwa UMKM memiliki peran besar bagi pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia.
- 2. Daya Serap Tenaga Kerja Terbesar**
Daya serap tenaga kerja adalah salah satu ukuran penting dalam menilai peran suatu sektor ekonomi. Hal tersebut membuktikan bagaimana peran sektor ekonomi tersebut dalam menyediakan

²⁷ Ganjar Ismawan, *OpCit*, hal 4

lapangan kerja dan sekaligus berperan sebagai pengurang masalah pengangguran. Selain itu, juga berperan dalam mengatasi masalah sosial lainnya tidak hanya dibagian ekonomi. Masih menurut data kementerian negara koperasi dan UKM, pada 2009 sektor UMKM memiliki daya serap tenaga kerja sebesar 97,3% dari total angkatan kerja di Indonesia. Atau sebesar 96.211.332 orang dari total angkatan kerja di Indonesia sebesar orang. Data tersebut membuktikan secara fakta besarnya peran UMKM bagi kehidupan masyarakat Indonesia.

3. ***Entrepreneurship* Sebagai Solusi Masalah Perekonomian Bangsa**
Menurut Joseph A Schumpeter (1883-1950) siklus ekonomi yang intinya menyatakan bahwa sebuah perekonomian akan tumbuh dan berkembang karena adanya inovasi dalam proses produksi. Inovasi tersebut hanya bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur atau wirausahawan. Sebab, seorang wirausaha merupakan pelaku ekonomi yang menjadikan suatu hal dari tak bernilai menjadi suatu hal yang bernilai.²⁸

2.4.3 Manfaat UMKM

Menurut Ganjar Ismawan terdapat beberapa manfaat UMKM yaitu:

1. **Memperlancar Kegiatan Usaha**
Jika ada pihak konsumen kita yang melakukan pembelian secara angsur atau kredit, kita akan bisa memantau pembayarannya dengan baik sehingga terhindar dari resiko kehilangan pendapatan.
2. **Bahan Evaluasi Kinerja Perusahaan**
Melalui sajian akuntansi, kita dapat melakukan evaluasi kinerja perusahaan, seperti seberapa besar pencapaian target penjualan, bagaimana efisiensi pengeluaran ongkos produksi, serta bagaimana target pencapaian laba usaha.
3. **Melakukan perencanaan yang efektif**
Dari data laporan keuangan tersebut, manajemen perusahaan dapat melakukan perencanaan berkaitan strategi pengembangan penjualan, strategi efisien produksi, dan akhirnya strategi mencapai target posisi laba tertentu.
4. **Meyakinkan pihak diluar perusahaan**
Adakalanya perusahaan akan berhubungan dengan pihak diluar perusahaan, seperti pemerintahan, calon investor, dan perbankan. Jika usaha semakin berkembang, perusahaan akan membutuhkan tambahan modal, misalnya tambahan modal dari program bantuan pemerintah, pengajuan proposal usahan kepada investor swasta, atau pengajuan kredit usaha pada perbankan. Untuk meyakinkan proses penambahan modal tersebut tentu saja

²⁸Loc.Cit

perusahaan harus memiliki penyajian laporan keuangan yang baik berdasarkan kaidah ilmu akuntansi yang memiliki bahasa yang standar, sehingga dapat dipahami oleh pihak lain.²⁹

2.4.4 Jenis Modal UMKM

Menurut Oscar Raja dkk. Ada tiga jenis yang akan dikeluarkan, yaitu:

a. **Modal Investasi Awal**

Modal investasi awal adalah jenis modal yang harus anda keluarkan diawal dan biasanya dipakai untuk jangka panjang.

b. **Modal Kerja**

Modal kerja adalah modal yang harus anda keluarkan untuk membeli atau membuat barang dagangan anda. Modal kerja ini bisa dikeluarkan setiap bulan, atau setiap datangnya pesanan atau order.

c. **Modal Operasional**

Modal operasional adalah modal yang harus anda keluarkan untuk membayar biaya operasi bulanan dari bisnis anda.³⁰

2.4.5 Faktor Penilaian Terhadap Calon Pelanggan

Menurut Lukman Syamsuddin ada dua faktor yang harus dilakukan oleh perusahaan dalam mengadakan penilaian terhadap calon langganan yang akan diberikan kredit, yaitu:

1. **Memperoleh informasi-informasi tentang keadaan langganan, misalnya dengan jalan mengisi formulir sehubungan dengan keadaan finansial perusahaan, informasi tentang pembelian kredit yang pernah dilakukan, ataupun referensi-referensi kredit. Bilamana sebelumnya perusahaan sudah pernah melakukan penjualan kredit kepada langganan tersebut maka perusahaan akan mempunyai informasi-informasi historis tentang pola pembayaran hutang dagang dari langganan tersebut.**
2. **Menganalisa laporan keuangan dan buku besar hutang untuk menentukan umur rata-rata hutang dagang perusahaan calon langganan perusahaan selama ini. Hasil yang diperoleh kemudian dapat dibandingkan dengan persyaratan kredit atau "credit term" yang telah ditetapkan oleh perusahaan.³¹**

²⁹Ibid, hal 6-7

³⁰Oscar Raja, Ferdy Jalu dan Vincent D'ral, **Klat Sukses Mendirikan dan Mengelola UMKM**, Cetakan Pertama: L Press, Jakarta, 2010, hal 126-127

³¹Lukman Syamsuddin, **Op.Cit**, hal 264

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pemberian kredit yang ada pada bagian Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Medan yang beralamat di Jalan Sei Batanghari No. 2 Medan Sunggal.

3.2 Metode Penelitian

Ada 2 metode yang digunakan sehubungan dengan tujuan untuk memperoleh data yaitu:

1. Penelitian Kepustakaan

Metode ini dilakukan dengan cara mempelajari dan menelaah pustaka yang berhubungan dengan masalah yang dianalisis. Metode ini mencari landasan teori sesuai dengan bahasan skripsi dengan cara mengumpulkan data yang berasal dari sumber-sumber buku bacaan yang berjudul akuntansi bank, akuntansi perbankan, analisis laporan keuangan, bank dan lembaga keuangan lainnya, manajemen keuangan perusahaan, akuntansi praktik untuk UMKM, upaya pengembangan usaha kecil dan menengah (UKM) dengan memanfaatkan e-commerce, klat sukses mendirikan dan mengelolah UMKM, memahami penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D, metode

penelitian. Serta bahan perkuliahan yang berhubungan erat dengan pokok bahasan skripsi ini.

2. Penelitian lapangan

Menurut Basrowi dan Suwandi:

Penelitian lapangan merupakan studi terhadap realitas kehidupan social masyarakat secara langsung.³²

Penelitian ini dilakukan dengan mengadakan penelitian langsung pada perusahaan sebagai objek yang diteliti melalui wawancara dengan pihak-pihak berwenang dalam perusahaan untuk memperoleh informasi yang diperlukan.

3.3 Sumber dan Metode pengumpulan Data

3.3.1 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian merupakan faktor penting. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang langsung diperoleh dari sumber pertamanya. Data primer merupakan sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari lapangan yang dikumpulkan langsung oleh peneliti. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah kepala bagian yang bertugas melakukan pinjaman modal kerja di PTPN khususnya pada bagian akuntansi.

³² Basrowi dan Suwandi, **Memahami Penelitian Kualitatif**, Cetakan Pertama: Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hal 52

Sugiyono mengemukakan pengertian data primer adalah: **“Sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data”**.³³

b. Data sekunder

Data sekunder diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara. Data sekunder merupakan data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi atau sudah diolah oleh perusahaan yang meliputi sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi, studi perpustakaan, *job description*, maupun hal lain yang terkait mengenai analisis pemberian kredit pada UKM yang ada pada bagian PKBL. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data sekunder dengan mempelajari dokumen perusahaan, arsip yang relevan dengan penelitian, buku-buku, jurnal dan media massa.

Sugiyono mengemukakan pengertian data sekunder adalah: **“Sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen”**.³⁴

3.3.2 Metode Pengumpulan Data

Pada tahap pengumpulan data, biasanya suatu metode penelitian atau lebih dipilih untuk mengumpulkan data yang diperlukan. Metode pengumpulan data yang digunakan oleh penelitian ini adalah:

a. Wawancara

Moh Nazir mengemukakan pengertian wawancara adalah sebagai berikut:

³³Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D**, Alfabeta, Bandung, 2016, hal 225

³⁴Loc. Cit

“Proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau si pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara)”.³⁵

Sugiyono mengemukakan pengertian wawancara adalah sebagai berikut:

“Pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu”.³⁶

Dari pendapat para ahli di atas, peneliti menyimpulkan bahwa metode pengumpulan data dengan cara wawancara merupakan suatu cara untuk memperoleh informasi dengan cara tanya jawab kepada pemberi informasi dengan tatap muka antara si penanya dengan si penjawab yaitu dengan bagian akuntansi pada PTPN III (Persero) Medan.

b. Dokumentasi

Sugiyono mengemukakan pengertian dokumentasi adalah sebagai berikut:

“Catatan peristiwa yang sudah berlalu”.³⁷

Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak mengemukakan pengertian dokumentasi adalah sebagai berikut:

Suatu cara pengumpul data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga

³⁵Moh. Nazir, **Metode Penelitian**, Cetakan Kesepuluh: Ghalia Indonesia, 2014, hal 170

³⁶Sugiyono, **Op. Cit**, hal 231

³⁷**Ibid**, hal 240

akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan³⁸

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengambil data yang berasal dari dokumen asli kemudian mengolah kembali dokumen tersebut, sehingga menghasilkan kesimpulan yang benar.

3.4 Metode Analisis Data

Metode yang digunakan untuk penganalisisan terhadap data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif. Metode deskriptif, yaitu metode yang dilakukan dengan mengumpulkan, mengklasifikasikan atau menafsirkan data yang diperoleh hingga dapat memberikan gambaran ataupun keterangan yang lengkap tentang teori-teori yang mendukung pemecahan masalah terkait penelitian tersebut.

Elvis F. Purba dan Parulian Simanjuntak mengemukakan pengertian analisis deskriptif:

Metode deskriptif adalah suatu jenis penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran (deskriptif) dari suatu fenomena tertentu secara objektif.³⁹

³⁸ Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Metode Penelitian**, Edisi Kedua, Cetakan Kedua: Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan, 2011, hal 158

³⁹Elvis Purba dan Parulian Simanjuntak, **Op.Cit**, hal 19